



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN JENEPOINTO

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Jeneponto Telp. (0419) 21048 Fax (0419) 21046

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO NOMOR : 74.B TAHUN 2008

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO

KEPALA KANTOR DEPATEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto.
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dibuat dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001;
- Membaca : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta An Nisa Jenetellasa Nomor : 02/MTs.-AN/JTL/III/2008 Tanggal 10 Maret 2008 dan Madrasah Tsanawiyah Swasta DDI Parangsialla Nomor : B/03/MTs.-DDI – PT/III/2008 Tanggal 17 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO.
- Kedua : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Keempat : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 03 April 2008



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto di Jeneponto
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 74.B Tahun 2008

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM
DAN NOMOR PIAGAM**

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MTs. Swasta An Nisa Jenetallasa Desa Kayuloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan An Nisa Didirikan Tanggal 16 Juli 2007	212 730 405 013	D/Kd. 21 13/5/MTs./001/2008
2	MTs. Swasta DDI Parangsialla Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan DDI Didirikan Tanggal 19 Februari 2007	212 730 405 014	D/Kd. 21 13/5/MTs./002/2008

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 03 April 2008



Drs. H. ABD, RAZAK PAKIH //